

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PERDATA TERHADAP GUGATAN  
SENGKETA HAK MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN  
PS GLOW PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Kasus**

**Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**OLEH :**  
**AFRIZAL**  
**NIM : 1935089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Terhadap Gugatan Sengketa Hak Merek  
Dagang Antara MS Glow Dengan Ps Glow Pada Pengadilan Negeri Medan  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun  
  
Afrizal  
NIM. 1935089

Pembimbing I  
  
Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPCLE  
NIDN.1003118101

Pembimbing II  
  
Fitri Elfiani, SH., MH  
NIDN. 1011039401


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 08 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE : ..... 

Sekretaris : Fitri Elfiani, SH., MH : ..... 

Penguji I : Rizki Anla Pater, SH., M. Kn : ..... 

Penguji II : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum : ..... 

Penguji III : Siska Amelya, MH : ..... 

**Mengetahui**  
Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum  
NIDN. 1004068502

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afrizal  
NIM : 1935089  
Program Studi : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free-Right)** atas skripsi saya yang berjudul “Tinjauan yuridis hukum perdata terhadap gugatan sengketa hak merek dagang antara MS Glow dengan Ps Glow pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)“.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 08 Juli 2023



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Tinjauan yuridis hukum perdata terhadap gugatan sengketa hak merek dagang antara MS Glow dengan Ps Glow pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Banyak sekali pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi dan dukungan kepada saya. Semua itu tentu terlalu banyak bagi saya untuk membalasnya, namun pada kesempatan ini saya hanya dapat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia Nya yang memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian serta dosen pengampu ilmu hukum yang selalu memberikan masukan dan semangat;
4. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

5. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku ketua Program Studi Hukum sekaligus pembimbing I yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Fitri Elfiani, SH., MH selaku pembimbing II yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis;
8. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah banyak mendoakan, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan
9. Teristimewa Istri penulis yaitu Yemi Yuliana, Amd atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2023  
Penulis

Afrizal  
NIM. 1935089

## ABSTRAK

Merek merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan suatu penguasaan pasar, sehingga banyak produsen dan pengusaha yang rela menghabiskan miliaran rupiah untuk berpromosi. Suatu merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberikan warna dan getaran pada produk atau jasa. Merek sendiri dibangun untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen. Jenis data pada penelitian yaitu data kualitatif. Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Jenis data yang digunakan: 1) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn). 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Marek dan Indikasi Geografis. 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menganalisis data direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Hasil analisis yuridis yang dilakukan maka sengketa merek dagang antara “MS Glow” dengan “PSTORE Glow” terjadi karena kedua belah pihak merasa saling mempunyai hak atas penggunaan merek dagang, logo dan produk. Hal tersebut didasari oleh dasar kekuatan hukum yang cukup bagi kedua merek dagang yang sedang bersengketa yaitu masing-masing merek dagang antara “MS Glow” dan “PSTORE Glow” masing-masing sudah terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Sedangkan pada masing-masing merek tersebut memiliki kesamaan sebahagian dan/atau keseluruhannya pada pokoknya, sehingga menimbulkan beberapa konsumen terkecoh, bingung dan tersesat dan beralih kepada produk yang dikeluarkan tergugat karena memiliki kemiripan dan kesamaan penulisan merek, nama produk, warna kemasan, wangi dan warna produk dan yang sangat tidak fair dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat.

**Kata Kunci:** MS Glow, PSTORE Glow, Merek, Dagang

## ***ABSTRACT***

*Brand is the most important factor for the success of a market domination, so that many producers and entrepreneurs are willing to spend billions of rupiah for promotion. A brand is a label that contains meaning and association. Great brands can go a long way in giving a product or service a color and vibe. The brand itself is built to gain loyalty from consumers. The type of data in research is qualitative data. The legal research method uses an empirical juridical approach which in other words is a type of sociological legal research or can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what actually happens in society or research conducted on actual conditions or real situations that occur in public. Type of data used: 1) Medan Commercial Court Decision Number: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn). 2) Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks, 3) Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. 4) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2016 concerning Intellectual Property Incentives. The data collection technique used was to analyze directory data of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision at the Medan Commercial District Court Number: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. The results of the juridical analysis carried out, the trademark dispute between "MS Glow" and "PSTORE Glow" occurred because both parties felt that they had mutual rights over the use of trademarks, logos and products. This is based on sufficient legal force for the two trademarks in dispute, namely that each trademark between "MS Glow" and "PSTORE Glow" has been registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the type class 3 goods/services (cosmetics). Whereas each of these brands has the same parts and/or the whole in principle, causing some consumers to be fooled, confused and lost and switch to products issued by the defendant because they have similarities and similarities in brand writing, product names, packaging colors, fragrances and colors. products and which are very unfair and give rise to conditions of unfair business competition.*

***Keywords:*** *MS Glow, PSTORE Glow, Brand, Trade*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual .....	11
2.1.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	12
2.1.2 Penggolongan Kekayaan Intelektual .....	14
2.1.3 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.4 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual .....	17
2.1.5 Insentif Kekayaan Intelektual.....	18
2.2 Pengertian Merek .....	20
2.2.1 Jenis-Jenis Merek .....	25
2.2.2 Fungsi Merek.....	26
2.2.3 Sistem Pendaftaran Merek.....	27
2.2.4 Permohonan Pendaftaran Merek .....	28
2.2.5 Merek Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak .....	31
2.2.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar .....	40
2.3 Pelanggaran Merek .....	41
2.3.1 Penyelesaian Atas Pelanggaran Merek.....	44
2.3.2 Mekanisme Penyelesaian Atas Pelanggaran Merek .....	45
2.4 Pengertian Ganti Rugi.....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Metode Pendekatan Masalah .....	52
3.2 Sifat Penelitian.....	53
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5 Teknik Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Analisis Yuridis Hukum Perdata Mengenai Sengketa Merek Dagang MS Glow Dengan PS Glow Terkait Merek Yang Memiliki Kesamaan.....	56
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Terkait Dengan Merek Dagang MS Glow dengan PS Glow Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>